



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/006 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga permasalahan lingkungan dapat ditangani sesuai ketentuan;
  - b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Tabalong bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat sehingga untuk kelancaran dan kemudahan penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga perlu membentuk Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Tabalung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2018 Nomor 04);
  13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 03);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 07);
  15. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi, menginventarisasi dan menganalisa pengaduan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disampaikan oleh masyarakat;
  - b. menyiapkan langkah-langkah penyelesaian pengaduan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang disampaikan oleh masyarakat;
  - c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan para stakeholder terkait dengan penyelesaian pengaduan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disampaikan oleh masyarakat; dan
  - d. membuat laporan atas penyelesaian pengaduan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disampaikan oleh masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalung sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI TABALONG,   


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/006 /2024  
 TANGGAL 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI  
 BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.	Anggota	
7.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Unsur Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi Terkait	Anggota	
15.	Camat Setempat	Anggota	
16.	Kepala Desa/Lurah Setempat	Anggota	
17.	Bintara Pembina Desa (Babinsa) Setempat	Anggota	
18.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Setempat	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI